



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0514/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Iramaya Hamzah binti Samdudin Hamzah, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jl.Kancil,Kelurahan Tenilo, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo,selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Hartono Rivai bin Syahril Rivai, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA , pekerjaan Karyawan Bank Danamon, bertempat tinggal di Jl.Kancil, Kelurahan Tenilo,Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Agustus 2017 telah mengajukan gugatan cerai, gugatan tersebut didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, Nomor 0520/Pdt.G/2017/PA .Gtlo tanggal 07 Agustus 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kota Barat sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 39/39/I/2004 tanggal 22 Januari 2004;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat hingga berpisah;

Putusan No:0514/Pdt.G/2017/PA.Grtlo Hal 1 dari 10 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
 - Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;
 - Tergugat berselingkuh dengan beberapa perempuan;
 - Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, dan terkadang Tergugat tidak pulang rumah;
5. Bahwa pada tahun 2014 Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain bernama Momo tanpa sepengetahuan Penggugat;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada Tahun 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah keponakan Tergugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 4 tahun hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
7. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (Hartono Rivai bin Syahril Rivai) terhadap Penggugat (Iramaya Hamzah binti Samsudin Hamzah);
3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Putusan No:0514/Pdt.G/2017/PA.Grtlo Hal 2 dari 10 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil ataupun kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, dan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat keterangan tidak mampu Nomor:400/7 Kesra/TnI /889 /2017 tanggal 01 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Tenilo, Kota Barat, Kota Gorontalo;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat beracara secara prodeo tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor:0514/Pdt.G/2017 tanggal 18 September 2017 yang amarnya sebagai berikut:

MENETAPKAN

1. Memeri izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo;
2. Memerintahkan Penggugat untuk melanjutkan perkaranya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A.Surat:

Putusan No:0514/Pdt.G/2017/PA.Grtlo Hal 3 dari 10 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:39 /39/I/2004 , tanggal 22 Januari 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya, (P);

Saksi-saksi :

1. Rukia binti Kadir, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku Ibu kandung Penggugat dan Tergugat adalah menatunya bernama Hartono, mereka menikah pada tahun 2004;
- Bahwa sesudah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2008 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering keluar rumah dan terkadang tidak pulang;
- Bahwa Tergugat juga suka mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;
- Bahwa Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan bahkan sudah menikah dengan perempuan selingkuhannya tersebut;
- Bahwa Penggugat tergolong orang yang tidak mampu secara ekonomi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang meninggalkan Penggugat sejak tahun 2013 sampai sekarang;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah hingga sekarang sudah empat tahun dan selama itu diantara keduanya tidak saling memperdulikan lagi;

2. Herlina binti Kadir, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tante Penggugat dan Tergugat juga dikenal bernama Hartono;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2004, dan saksi hadir pada pernikahannya;

Putusan No:0514/Pdt.G/2017/PA.Grtlo Hal 4 dari 10 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak seperti layaknya rumah tangga yang lain, dan selalu dilanda perselisihan, karena Tergugat suka minum-minuman yang memabukan dan Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan bahkan sudah menikah dengan perempuan selingkuhannya tersebut;
- Bahwa Penggugat tergolong sebagai orang yang berekonomi lemah;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sampai sekarang sudah empat tahun dan selama itu diantara keduanya tidak pernah saling memperdulikan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan membenarkan dan selanjutnya Penggugat berkesimpulan tetap dengan gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk perkara ini Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek sesuai ketentuan R Bg pasal 149 ayat(1);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, karenanya maksud dari pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Putusan No:0514/Pdt.G/2017/PA.Grtlo Hal 5 dari **10 Hal**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya adalah bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun pada tahun 2008 sudah mulai terjadi perselisihan disebabkan karena Tergugat suka minum-minuman yang memabukkan, dan sering keluar rumah hingga larut malam, dan Tergugat berselingkuh sampai menikah dengan perempuan selingkuhannya. Dan pada tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah empat tahun lamanya;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan dua orang saksi masing-masing saksi tersebut telah memberi keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat adalah saksi yang berasal dari pemerintah setempat dan dekat dengan Penggugat sehingga telah sesuai dengan maksud pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut keterangannya bersumber dari apa yang dilihat dan diamati serta bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya karena itu telah terpenuhi maksud pasal 308 ayat (1) R.Bg sehingga saksi tersebut dapat diterima dan keterangannya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, namun belum dikaruniai anak;

Putusan No:0514/Pdt.G/2017/PA.Grtlo Hal 6 dari 10 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka mabuk serta pulang larut malam, dan bahkan telah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang meninggalkan Penggugat sejak tahun 2013 sampai sekarang;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang sudah empat tahun dan selama itu diantara keduanya tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat lagi untuk disatukan karena dalam rumah tangga yang rukun dan harmonis tidak akan mungkin keduanya mau berpisah tempat tinggal sekian lamanya tanpa ada permasalahan, sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surah Ar Ruum Ayat 21 tidak terwujud;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kebahagiaan sebuah rumah tangga lahir dari adanya hak dan kewajiban yang seimbang diantara suami isteri, oleh karena itu dengan tidak saling menghiraukan antara Penggugat dan Tergugat secara nyata menunjukkan adanya ketidak utuhan bathin kedua belah pihak untuk membawa rumah tangga yang kekal, dan ketidak utuhan tersebut menurut Majelis Hakim sudah mencapai pecahnya hati kedua belah pihak yang tidak mungkin diutihkan kembali;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian jika dibiarkan terus menerus akan menimbulkan dampak yang negatif diantara keduanya. Diantara mereka tentu tidak bisa menjalankan kewajiban dimana Tergugat sebagai suami tidak bisa menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap Penggugat sebagai isteri dan begitu pula sebaliknya, dan rumah tangga yang demikian jika dibiarkan terus menerus akan menimbulkan mudharat yang lebih besar sedangkan menolak mafsadat lebih didahulukan daripada menarik suatu kemaslahatan sebagaimana qaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درءا لمفسد مقدم علي جلب المصلح

Artinya:

Putusan No:0514/Pdt.G/2017/PA.Grtlo Hal 7 dari 10 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid 2 halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام
العشرة بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق
وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن
الاصلاح بينهما

Artinya :

Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemudharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada Hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu Hakim menceraikannya dengan talak bain jika terbukti kemudharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, karena itu sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat atas diri Penggugat sesuai maksud pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka majelis dapat memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, berdasarkan putusan Sela Pengadilan Agama Gorontalo Nomor:0514/Pdt.G/2017, maka Penggugat dibebaskan dari seluruh biaya perkara;

Putusan No:0514/Pdt.G/2017/PA.Grtlo Hal 8 dari 10 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (Hartono Rivai bin Syahril Rivai) terhadap Penggugat (Iramaya Hamzah binti Samsudin Hamzah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat dari biaya perkara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 September 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1438 *Hijriyah* oleh Dra.Hj. Hasnia HD,M.H sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Mukhlis,MH, dan Dra.Hj.Marhumah masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Husin Damiti,S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs.H.Mukhlis,MH

Dra.Hj.Hasnia HD,M.H

Hakim Anggota

Dra.Hj.Marhumah

Putusan No:0514/Pdt.G/2017/PA.Grtlo Hal 9 dari 10 Hal



Panitera Pengganti

Husin Damiti, S.H

Perincian Biaya Perkara :
Nihil,-

Putusan No:0514/Pdt.G/2017/PA.Grtlo Hal **10** dari **10 Hal**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)